



PUTUSAN

Nomor 1441 K/Pid/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **LIANG CHARLES LIANGAN;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 67 tahun/5 April 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gundih 2/16 RT. 03 RW. 01, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Subsidaire : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Liang Charles Liangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan Akta Otentik yang isinya tidak benar/palsu, sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Liang Charles Liangan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli Nomor: 808/WR/2000 tanggal 18 Desember 2000 dibuat oleh PPAT Atang Suprayogi, S.H.;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 17 Desember 2000;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 17 Desember 2000;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi Turunan Akta Perjanjian Pengikatan Notaris Titiek Lintang Trenggonowati, S.H.;
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor: 20 tanggal 22 Januari 2020 dibuat oleh Titiek Lintang Trenggonowati, S.H.;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STTS NOP: 35.15.140.009.030-0022.0 atas nama wajib pajak H. Moch. Marzuki;
 - 1 (satu) fotokopi buku SHM Nomor 34 a.n. Moch. Marzuki;
 - 1 (satu) lembar *copy* KTP 00290.404.94.4.01.2000 a.n. Liang Charles Liangan, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 5 April 1953, status kawin, agama Kristen, alamat Jalan Jenggala Nomor 30 RT. 01 RW. 05, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
 - 1 (satu) lembar *copy* KTP 00289.404.94.4.01.2000 a.n. Njo Isti Sintia, Surabaya, 28 April 1952, alamat Jalan Jenggala Nomor 30 RT 01 RW

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

- 1 (satu) lembar fotokopi KK a.n. Liang Charles Liangan Nomor KK: 470/2128/404.94.4.01/VIII/2000;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. H. Moch. Marzuki Nomor KTP 4081/404.713.3/95, tempat tanggal lahir Surabaya, 6 Maret 1953, alamat Pondok Jati II BF-19 RT 47 RW 11, Kelurahan Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK a.n. H. Moch. Marzuki Nomor KK: 474/026/404.713.3/1995 (dari Ribka Avie Alreta) yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor 222/IV/Res.1.2/2019/Ditreskrimum tanggal 24 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2006 di atas kertas segel;
- 1 (satu) fotokopi Surat Keterangan Nomor: 141/162/404.7.6.9/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambak Oso Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi uraian masalah berdasarkan bukti-bukti H. Suud tanggal 5 Oktober 2005;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian tanggal 15 Mei 1980 antara Suud dengan Soetrisno;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 15 Mei 1980 antara Soetrisno dengan Suud;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jual Beli tanggal 4 Mei 1981;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan huruf c Nomor 429 a.n. Su'ud;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia a.n. Soe'oet B. Tamin, Buku Pendaftaran huruf c Nomor 225;
- 1 (satu) lembar fotokopi Nama Wajib PBB Su'ud Nomor 429;
- 1 (satu) lembar fotokopi Nama Wajib PBB Supriyati Nomor 533;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan Nomor: 534 a.n. Soetrisno;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 12 Juni 1991 di atas kertas segel;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanah kavling di Desa Tambak Oso dari CV Rahmat Jaya, Daftar Tanah Kavling yang telah ditebus kembali oleh H. Marzuki tanggal 5 Mei 1991 di atas materai;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi tanah kavling di Desa Tambak Oso dari CV Rahmat Jaya Daftar Tanah Kavling yang telah ditebus kembali oleh H. Marzuki;
- 1 (satu) eksemplar 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 1991 di atas materai;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 199... di atas materai;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 November 1991;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 22 tanggal 18 November 1991 yang dibuat di hadapan Sri Maryami, S.H. Notaris di Sidoarjo;
- 1 (satu) fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 33/Desa Tambak Oso a.n. Soe'oet bin Tamin dan dibalik nama menjadi H. Moch. Marzuki;
- 1 (satu) fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 34 Desa Tambak Oso atas nama Soe'oet bin Tamin dan dibalik nama menjadi a.n. H. Moch Marzuki;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2006 di atas materai;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo Nomor: W14.U8/1538/PDT/XI/2007 tanggal 5 November 2017;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Penetapan Nomor 129/PDT.G/2005/PN Sda Nomor 21/IKS/2007/PN Sda tanggal 8 Agustus 2007;
- 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Teguran Nomor 129/Pdt.G/2005/PN Sda, Nomor 21/Eks/2007/PN Sda tanggal 30 Agustus 2007;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perdamaian tanggal 27 November 2006 antara Yemmi Baihaki, S.H. dengan H. Moch. Marzuki dan Ekki Tri Hastaryo, S.H.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perdamaian tanggal 15 Mei 2007 antara Soeroso dengan Yemmi Baihaqi, S.H.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perdamaian bersama tanggal 18 Juli 2006 antara Yemmi Baihaqi, S.H. dengan H. Mochamad Marzuki, Bc.Hk. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perdamaian tanggal 14 Agustus 2006 antara Yemmi Baihaqi, S.H. dengan H. Mochamad Marzuki, Bc.Hk.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2007 antara Yemmi Baihaqi, S.H. dengan H. Mochamad Marzuki;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi turunan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Sidoarjo Nomor 34/PK/Pdt/2008 tanggal 8 Desember 2014; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 04/NEY/11/2017 tanggal 25 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Edi Yusuf, S.H. yang dilampiri dengan 4 lembar fotokopi buku register, 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Pembayaran Uang Muka nomor 10 tanggal 18 Januari 2000 dibuat oleh Notaris Titiek Lintang Trenggonowati, S.H.;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Kuasa untuk menjual nomor 20 tanggal 22 Januari Trenggonowati, S.H. 2000 dibuat oleh Titiek Lintang;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 24 tanggal 25 Januari 2000 dibuat oleh Notaris Titiek Lintang Trenggonowati, S.H.;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Perjanjian Ganti Rugi Tanaman Nomor 25 tanggal 25 Januari 2000 dibuat oleh Notaris Titiek Lintang Trenggonowati, S.H.;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 808/NR/2000 tanggal 18 Desember 2000 dibuat oleh PPAT Atang Suprayogi, S.H. 1

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) eksemplar fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 34 atas nama Liang Charles;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2017 yang dibuat oleh H. Abdul Wahab Hasan;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan bantuan pengamanan tanggal 23 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Sidoarjo yang dibuat oleh Ir. Chandra Meliangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi SPPT PBB NOP 35.15.140.009.001-0156.0 atas nama Wajib Pajak Liang Charles Liangan: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 18 Februari 2007 yang dibuat oleh pemberi kuasa Liang Charles Liangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Panitera PN Sidoarjo Nomor: 01/SKP/2016/PN.Sda tanggal 25 Oktober 2016;
- 1 (satu) fotokopi legalisir Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak (Model A) tanggal 11 Januari 2001 atas nama pemohon Liang Charles Liangan dengan alamat Jalan Jenggala Nomor 30 Gedangan, Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Pendaftaran Peralihan Hak (Daftar Isian 301) tanggal 11 Januari 2001;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP Nomor 00290.404.94.4.01.2000 atas Liang Charles Liangan Nomor 00289 404.94.4.01.2000 atas Njo Isti Sintia dengan alamat Jalan Jenggala Nomor 30 RT 01 RW 05, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK Nomor 470/2125/404 copy legalisir Kartu Keluarga Nomor 4.01/VII/200 94.4 atas nama Kepala Keluarga Liang Charles Liangan dengan alamat Jalan Jenggala Nomor 30 RT 01 RW 05, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 474/026/404.713.3/1995 atas nama Kepala Keluarga H. Moch Marzuki;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2000 atas nama Liang Charles Liangan selaku Calon Penerima Hak Milik Nomor 34 KTP Nomor 4081/404.713.3/95 atas nama Haji Moch Marzuki dan tanda terima sementara PBB a.n. Haji Moch Marzuki tanggal 7 Juni 2000;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 24 tanggal 25 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Notaris Titiek Lintang Trenggonowati, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 808/WR/2000 tanggal 18 Desember 2000, yang dibuat di hadapan PPAT Atang Suprayogi, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomor: 20 tanggal 22 Januari 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Titik Lintang Trenggonowati, S.H.;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pembayaran PBB Nomor SPPT (NOP): 35.15.140,009.030.0022.0 atas nama H. Moch. Marzuki;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tanggal 17 Desember 2000 atas nama Liang Charles Liangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 17 Desember 2000 atas nama Liang Charles Liangan;
- 1 (satu) bendel *copy* legalisir perjanjian pengikatan jual beli dengan pembayaran uang muka nomor 10, hari Selasa tanggal 18 Januari 2000 di hadapan Notaris Titiek Lintang Trenggonowati, S.H. antara pihak pertama Haji Muhammad Marzuki alamat Bendul Merisi 9/27 RT/RW 01/03 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya dengan pihak Kedua Liang Charles Liangan alamat Gundih 2 nomor 16 RT/RW 03/01 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Surabaya;
- 1 (satu) bendel *copy* legalisir kuasa untuk menjual nomor 20, hari Sabtu tanggal 22 Januari 2000 di hadapan Notaris Titiek Lintang Trenggonowati, S.H. antara Haji Muhammad Marzuki alamat Bendul

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merisi 9/27 RT/RW 01/03 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya telah memberi kuasa kepada Sa'adan alamat Siwalan Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Sidoarjo;

- 1 (satu) bendel *copy* legalisir Turunan Pengikatan Jual Beli Nomor 24 hari Selasa tanggal 25 Januari 2000 di hadapan Notaris Titiek Lintang Trenggonowati, S.H. antara Pihak Pertama Sa'adan alamat Siwalan Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Sidoarjo yang bertindak berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 20 tanggal 22 Januari 2000 atas nama Haji Muhammad Marzuki alamat Bendul Merisi 9/27 RT/RW 01/03 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya;
- 1 (satu) bendel *copy* legalisir perjanjian ganti rugi tanaman nomor 25, hari Selasa tanggal 25 Januari 2000 di hadapan Notaris Titiek Lintang Trenggonowati, S.H. antara Pihak Pertama Sa'adan alamat Siwalan Kelurahan Sedati Agung Kecamatan Sedati Sidoarjo yang bertindak berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 20 tanggal 22 Januari 2000 atas nama Haji Muhammad Marzuki alamat Bendul Merisi 9/27 RT/RW 01/03 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya;
- 1 (satu) bendel *copy* legalisir Akta Jual Beli Nomor: 808/X11/2000 pada hari Senin tanggal 18 Desember 2000 di hadapan PPAT Atan Suprayogi, S.H. antara Pihak Pertama Liang Charles Liangan alamat Jalan Jenggala Nomor 30 RT/RW 01/05 Kelurahan Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang bertindak atas Kuasa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 24 atas nama Haji Moch. Marzuki Alamat Bendul Merisi 9/27 RT/RW 01/03 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya;
- 1 (satu) bendel *copy* legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 34 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas 11.040 M2 dengan Gambar Surat Ukur Nomor 2659/1992 atas nama Liang Charles Liangan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel *copy* legalisir turunan putusan perkara perdata Nomor: 851 PK/Pdt/2017 tanggal 19 Februari 2018 dari Mahkamah Agung RI dengan Penggugat H. Suud Ibrahim dkk. melawan Tergugat Liang Charles Liangan dkk. dengan putusan menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon;
- 1 (satu) bendel *copy* legalisir turunan putusan perkara perdata 1 Nomor: 1605 K/Pdt/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dari Mahkamah Agung RI dengan Penggugat H. Suud Ibrahim dkk. melawan Tergugat Liang Charles Liangan, dkk. dengan putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon;
- 1 (satu) bendel *copy* legalisir fotokopi putusan perkara perdata nomor 255/Pdt/2014/PT SBY tanggal 8 September 2014 dari Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Penggugat H. Suud Ibrahim melawan Tergugat Liang Charles Liangan dengan putusan menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dari pemohon, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 september 2013 dimohonkan banding Nomor 191/Pdt.G/2012/PN Sda yang;
- 1 (satu) bendel *copy* legalisir turunan putusan perkara perdata nomor 191/Pdt.G/2012/PN Sda tanggal 23 September 2013 dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Penggugat H. Suud Ibrahim melawan Tergugat Liang Charles Liangan dengan putusan;

Terlampir dalam berkas perkara;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 964/Pid.B/2020/PN Sda tanggal 6 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Liang Charles Liangan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mempergunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu seolah-olah isinya benar, penggunaannya dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Liang Charles Liangan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 71, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 605/PID/2021/PT SBY tanggal 27 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding-dahulu Terdakwa Liang Charles Liangan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 6 Mei 2021 Nomor 964/Pid.B/2020/PN Sda tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan perkara pidana atas nama Pembanding-dahulu Terdakwa Liang Charles Liangan Nomor 964/Pid.B/2020/PN Sda yang diputus tanggal 6 Mei 2021, telah kedaluwarsa;
2. Menyatakan penuntutan pidana kepada Pembanding-dahulu Terdakwa Liang Charles Liangan menjadi gugur atau dihapus;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 71, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Akta.Pid/2021/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 September 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 6 September 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan perkara pidana atas nama Terdakwa Liang Charles Liangan telah kedaluwarsa, karenanya menyatakan penuntutan pidana kepada Terdakwa menjadi gugur atau hapus, sudah tepat dan benar karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu* dengan alasan *judex facti* telah salah dalam

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum karena penentuan terkait daluwarsa perlu mendasari Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 261/Pid/2014/PT BDG yang menyatakan untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukan pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut;

Oleh karenanya penghitungan daluwarsanya perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan proses penuntutan belum daluwarsa, dan baru dinyatakan daluwarsa pada tahun 2026 karena perbuatan Terdakwa *in casu* baru diketahui oleh Saksi H. Moch. Marzuki pada tahun 2014;

Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti in casu*, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 266 Ayat (2) KUHP, dengan menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan Penuntut Umum;

- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam mempertimbangkan dakwaan *in casu judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan, dan menyatakan tuntutan Penuntut Umum telah kedaluwarsa, dan karenanya menyatakan tuntutan Penuntut Umum gugur;

- *In casu*, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis bahwa sesuai surat dakwaan Kedua Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP dengan *tempus delicti* pada tanggal 18 Januari 2000 dengan *locus delicti* di Kantor Notaris Titiek Lintang Trenggonowati, S.H. dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Bahwa Terdakwa disidangkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/328/III/2017/UM/Jatim tanggal 14 Maret 2017, yang melaporkan H. Moch Marzuki, pada kolom kejadian tertulis pada tanggal 18 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 dan atas dasar laporan tersebut Terdakwa disidangkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap jual beli tanah obyek sengketa (SHM Nomor 34/Desa Tambak Oso) antara H. Moch. Marzuki dengan Terdakwa yaitu tanah seluas 11.040 m² sudah dilakukan sesuai prosedur yang benar, maka perjanjian jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 24 tanggal 25 Januari 2000 tentang perjanjian perikatan jual beli yang kemudian ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli Nomor: 808/WR/2000 tanggal 18 Desember 2000 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa akibat yang ditimbulkan penggunaan Akta Jual Beli Nomor: 808/WR/2000 tanggal 18 Desember 2000 yang isinya tidak benar atau palsu tersebut bahwa SHM Nomor 34/Tambak Oso dari dan atas nama H. Moch. Marzuki telah beralih menjadi atas nama Terdakwa, sehingga Saksi H. Moch. Marzuki tidak bisa mengembalikan SHM Nomor 34/Desa Tambak Oso kepada H. Su'ud Ibrahim sesuai dengan isi putusan perkara perdata Nomor 129/Pdt.G/2005/PN Sda tanggal 4 September 2006 karena sudah dibalik nama dan dikuasai oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa *in casu* dinyatakan terbukti bersalah dalam Pengadilan tingkat pertama yaitu melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP, yang ancaman pidananya paling lama 7 (tujuh) tahun;

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 78 Ayat (1) angka 3 KUHP kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun sesudah 12 (dua belas) tahun;

Bahwa Terdakwa dalam membuat Akta Jual Beli Nomor 808/WR/2000 tanggal 18 Desember 2000 di hadapan Atang Suprayogi, S.H. PPAT di Sidoarjo, Terdakwa telah menggunakan alamat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tidak benar yaitu di Jalan Jenggala Nomor 30 RT. 01 RW. 05, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo padahal alamat Terdakwa dalam KTP adalah di Jalan Gundih 2

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya

Bahwa Terdakwa tidak pernah bertempat tinggal di Jalan Jenggala Nomor 30 RT. 01 RW. 05 Desa Gedangan Sidoarjo tersebut, dan diketahui alamat tersebut milik Saksi H. Abdul Wahab Hasan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, apabila dilihat waktu terjadinya tindak pidana maka penuntutan terhadap perkara *a quo* telah kedaluwarsa, karena Akta Jual Beli Nomor 808/WR/2000 dibuat pada tanggal 18 Desember 2000 dan perkara perdata Nomor 129/Pdt.G/2005/PN Sda diputus pada tanggal 4 September 2006;

In casu penuntutan perkara *a quo* sudah melewati 12 (dua belas) tahun sehingga sudah kedaluwarsa;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terang dan jelas bahwa penuntutan terhadap perkara Terdakwa *a quo* sudah melewati 12 (dua belas) tahun sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perkara yang sudah kedaluwarsa sebagaimana putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa oleh karenanya Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dan menguatkan putusan *judex facti* dapat dipertimbangkan, karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan putusan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena penuntutan pidana kepada Terdakwa telah dinyatakan gugur, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 78 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 15 Desember 2021** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

M.H.

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP 196001211992121001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1441 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)